

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP AKAD PENYEWAWA KOLAM  
PANCING DI WISATA PEMANCINGAN  
DESA LAMOMEA KEC. KONDA**

DIAN

Program Studi Ekonomi syariah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

**ABSTRAK**

Sewa menyewa atau *ijarah* ialah pengambilan manfaat suatu benda. Dimana manfaat tersebut adalah manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem penyewaan kolam pancing di wisata pemancingan Desa Lamomea Kec. Konda. Kemudian untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap akad penyewaan kolam pancing di wisata pemancingan Desa Lamomea Kec. Konda.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk pengambilan data. Penelitian ini berlokasi di Desa Lamomea Kec. Konda. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung dilokasi penelitian, kemudian wawancara yaitu dengan melakukan wawancara atau memberikan pertanyaan kepada narasumber yang terkait dengan judul penelitian, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah (1) sistem penyewaan kolam pancing di wisata pemancingan di Desa Lamomea Kec. Konda menggunakan akad *ijarah* atau sewa menyewa, objek yang di sewakan dalam akad adalah kolam pemancingan, dalam proses transaksinya menggunakan perjanjian secara lisan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak, sistem akad yang digunakan adalah sistem sewa harian, proses pembayarannya yaitu di bayar di awal transaksi. (2) tinjauan ekonomi Islam terhadap akad penyewaan kolam pemancingan di wisata pemancingan Desa Lamomea Kec. Konda sesuai dengan syariat Islam, keran syarat dan rukun *ijarah* telah terpenuhi.

**Kata kunci: Ekonomi Islam, Akad Sewa Menyewa, Kolam Pemancingan.**

.

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan wilayah perairan lebih luas dari pada daratan dan merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman spesies ikan. Setiap jenis ikan di Indonesia memiliki bentuk, ukuran, dan warna yang berbeda-beda dengan nama-nama yang unik pula. Wilayah perairan yang luas dan berbagai macam spesies ikan, menjadikan Indonesia sebagai sarana yang baik untuk kegiatan memancing sebagai gaya hidup masyarakat yang ingin keluar dari rutinitas sehari-hari. Memancing saat ini merupakan kegiatan yang kian marak berkembang di Indonesia. Ini lebih mudah dilihat pada saat hari-hari libur. Antara lain dipinggir sungai, empang kolam, dan tempat pemancingan khusus. Bahkan di genangan-genangan yang sementara, biasa kita jumpai orang yang hobi memancing (Anuar, 2019:3).

Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Sekarang ini sewa-menyewa (ijarah) yang bersifat manfaat tidak hanya rumah, tanah, dan lahan pertanian akan tetapi juga penyewaan lahan untuk liburan. Salah satu tempat penyewaan lahan yang dapat digunakan untuk liburan adalah wisata pemancingan ikan. Pemancingan ikan adalah tempat yang biasanya dijadikan tempat penyaluran hobi dan olahraga terutama bagi kaum adam. Selain dapat menyalurkan hobi dan berolahraga memancing ikan juga dapat melatih kesabaran, yang sesuai dengan ajaran Islam bahwa kesabaran itu sangat penting dalam menghadapi sesuatu (Mardani, 2012:248).

Memancing ikan merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Indonesia. Hanya bermodalkan joran

bambu, kenur, dan mata kail, seorang pemancing pada zaman dahulu bukan melakukan atas dasar hobi tetapi suatu kebutuhan. Banyak pula orang yang menganggap memancing sebagai bentuk olahraga demi menghilangkan kesan ketidakseriusan seperti yang biasa tertangkap dari sebuah hobi. Bahkan demi meningkatkan harkat dan martabat memancing, tidak sedikit yang rela mengeluarkan banyak uang dan waktu. Hal inilah yang menginspirasi beberapa orang untuk mendirikan usaha tempat pemancingan yang menggabungkan dengan unsur wisata (Debi, 2012:8).

Sehubungan dengan hal tersebut Islam menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan l'tikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman-pedoman kepada umatnya untuk selalu berupaya semaksimal mungkin dalam usahanya, sehingga di antara dua pihak tidak ada yang merasa dirugikan baik itu dalam bentuk barang maupun jasa. Seperti halnya dalam prinsip sewa yaitu dengan mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Allah Swt. Melarang mencampurkan hak dan batil dalam semua perkara, terdapat batas yang jelas terhadap keduanya. Sesungguhnya segala yang halal dan haram telah dijelaskannya, serta sesuatu yang ada di antara keduanya (subhat) yang mana kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Prinsip pokok dalam Islam adalah megajarkan kedua hal yang ada, kecuali segala sesuatu yang telah diharamkan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Allah Swt. Telah memerintahkan umat manusia untuk selalu mencari kemaslahatan termasuk juga dalam hal sewa-menyawa (ijarah) dalam QS. Al-Baqarah ayat; 278.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman” (Kemenag RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, 2012:47).

Kandungan dari ayat tersebut yaitu, seruan untuk semua orang untuk beriman tanpa pandang suku, ras, warna kulit dan bangsa. Bahwa yang betul-betul beriman adalah orang yang mengimani semua yang wajib diimani dengan ucapan lisan keyakinan dengan hati dan pengalaman dengan anggota tubuh, iman bias bertambah dengan ketakwaan kepada Allah Swt. Dan iman bisa berkurang dengan kedurhakaan kepadanya. Allah Swt. Melarang orang-orang yang beriman dari bermuamalah atau bertransaksi dengan cara riba, karena orang yang benar-benar beriman adalah orang mau mendengarkan nasehat dan tunduk pada aturan Allah Swt. (Ghofur, 2016:7).

Sesungguhnya Allah Swt. Memerintahkan bertakwa dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita dianjurkan untuk selalu bertakwa kepadanya. Oleh karena itu diharapkan kepada umat manusia yang terjun ke dunia usaha berkewajiban untuk mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan rusaknya akad sewa-menyewa agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan namun banyak kaum muslim yang mengabaikan untuk mempelajari muamalat. Kebanyakan dari mereka melalaikan aspek ini. Di era perkembangan dunia usaha sekarang ini telah banyak usaha-usaha pemancingan yang berkembang, salah satunya adalah penyewaan kolam pancing di wisata pemancingan Desa Lamomea Kec. Konda. Objek dalam penyewaan ini adalah akad penyewaan kolam pancing harian. Manusia tidak pernah kehilangan

ide-ide dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yakni dengan membuka sebuah usaha pemancingan, selain dijadikan sebuah usaha juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekelilingnya, kolam pancing yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk melepaskan stres selama seharian penuh bekerja yaitu salah satunya dengan memancing berbagai jenis ikan dalam kolam seperti, ikan mas, ikan Mujair, ikan Nila, ikan Patin, ikan Bawal, ikan Gurame dan ikan Lele. Sistem akad pemancingan yang digunakan adalah sistem sewa harian.

Di Desa Lamomea ini terdapat dua wisata pemancingan, salah satunya yaitu kolam pemancingan milik Bapak Bobby yang berlokasi di Dusun 1 Desa Lamomea Kecamatan Konda. Kolam milik Bapak Bobby didirikan pada tahun 2019, hingga saat ini rata-rata pengunjung per hari tidak menentu. Tempat pemancingan ini rame pada hari-hari libur seperti pada hari Sabtu dan Minggu. Kolam pemancingan ini berada di tempat yang strategis dekat dengan jalan raya, selain itu tempat pemancingan ini sangat nyaman untuk melakukan kegiatan memancing sebab tempatnya yang bersih dan terawat.

Semakin berkembangnya usaha pemancingan dan hampir setiap usaha pemancingan menyediakan sistem pemancingan harian. Maka pemilik wisata pemancingan di Desa Lamomea Kec. Konda menyewakan kolam pemancingannya dengan sistem sewa harian. Pihak penyewa adalah kelompok pemancing yang menyewa kolam pancing dengan harga yang telah disepakati antara pemilik kolam pancing dan pihak penyewa, nantinya si penyewa boleh memancing sepuasnya sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Dengan sistem penyewaan seperti ini kadang penyewa mendapat ikan banyak

dan kadang-kadang tidak mendapat sama sekali, juga antara pemancing yang satu dengan yang lain memperoleh hasil pancingan tidak sama padahal harga bayarnya sama melalui kongsi ((Fadli, 2021).

Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana akad dalam ekonomi Islam tentang sistem penyewaan kolam pancing. Dari uraian latar belakang, maka perlu dilakukan penelitian untuk membahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan tentang “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Akad Penyewaan Kolam Pancing Di Wisata Pemancingan Desa Lamomea Kec. Konda”.

## 2. Landasan Teori

### Ijarah (sewa-menyewa)

Menurut ulama Syafi’iyah al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.

Sewa-menyewa atau upah-mengupah merupakan bentuk muamalah yang dibenarkan. Ijarah dapat di definisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah sejenis dengan akad jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikan tapi hak guna atau manfaat, manfaat dari suatu asset atau dari jasa (Nurhayati Dan Wasilah, 2014:228).

Para ulama fiqih juga mengemukakan alasan sabda Rasulullah Saw. “Dari Sa’id Al Musayyab, dari Sa’id dia berkata, dahulu kami menyewakan tanah dengan upah tanaman yang tumbuh di atas sungai-sungai kecil serta sungai-sungai yang mengalir airnya tersebut.

Kemudian Rasulullah Saw melarang kami dari hal tersebut dan beliau memerintahkan kami untuk menyewakannya dengan upah emas atau perak (Az-Zulhi, 2011:84).

Hadis di atas menjelaskan bahwa dahulu mereka tidak membayar uang pada waktu akad sewa tetapi hanya mensyaratkan bagian dari hasil tanah tertentu, kemudian nabi Muhammad saw melarang praktek-sewa menyewa tanah yang tidak ditetapkan harga yang jelas pada awal akad dan beliau memerintahkan bahwa pemilik tanah sudah memiliki bagian yang jelas pada waktu akad sewa dengan uang pada masa itu yakni emas atau perak.

#### 1. Rukun Ijarah

Rukun dari ijarah sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Rukun ijarah dalam kitab fiqih nabawi ada empat diantaranya:

- a. Orang yang menyewakan
- b. Orang yang menyewa
- c. Barang atau sesuatu yang disewakan
- d. Harga atau nilai sewa

#### 2. Syarat Ijarah

Syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad, menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baliq dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila ijarah nya tidak sah. Tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baliq. Oleh karenanya, anak yang baru mumayyiz pun boleh melakukan

akad ijarah, tetapi pengesahannya perlu persetujuan walinya.

- b. Kedua belah pihak yang berakad menyetakan kerelaannya melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad, maka akad tersebut tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
- d. Objek al-ijarah boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- e. Objek al-ijarah itu sesuatu yang dihalkan oleh syara. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat mengetakan tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan sholat untuk diri penyewa.
- g. Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi (Rahman, 2012: 278).

### Akad

Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syarat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang di ridhai Allah dan harus di tegaskan isinya. Al-Qur'an surah Al-Maidah [5] ayat: 1 menyebutkan :

الْأَنْعَامَ بِهَيْمَةٍ لَكُمْ أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْنُوا ذِينَ الْأَيْدِيهَا  
اللَّهُ إِنَّ حُرْمَ وَأَنْتُمْ الصَّيِّدِ مُجْلَى غَيْرَ عَلَيْكُمْ يَنْلَى مَا إِلَّا  
يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ

Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji itu". (Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2012:106).

Kata akad berasal dari bahasa Arab al-aqlu dalam bentuk jamak disebut al-uquud yang berarti ikatan atau simpul tali (Ash-Shidiqy, 1984:8). Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh hukum dalam objek perikatan. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Mardani, 2012:71-72).

Ada beberapa jenis akad, yaitu:

#### 1. Akad Tabarru

Akad tabarru merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba yang tidak mencari keuntungan (not for profit), akad tabarru dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabarru, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan dan mengharapakan imbalan apapun kepada pihak lainnya, pada hakekatnya, akad tabarru adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapakan balasan dari Allah SWT semata.

#### 2. Akad Tijarah

Akad tijarah adalah akad yang berorientasi pada keuntungan komersial (for profit oriented). Dalam akad ini masing-masing pihak yang melakukan akad berhak untuk mencari keuntungan. Contohnya akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain (Rafsanjani, 2016:1014).

### 3. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik berupa observasi maupun hasil wawancara yaitu dari pemiik pemancingan, pekerja, dan juga para pengunjung sebanyak 4 orang.

#### b. Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, jurnal, skripsi, dan literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Berikut terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Analisis data pada penelitian ini akan dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung sampai tuntas, untuk menganalisis data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

- 1.Reduksi Data (Data Reduction)
- 2.Penyajian Data (Data Display)

- 3.Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Triangulasi sumber
2. Triangulasi teknik

### 4. Hasil Dan Pembahasan

#### Sistem Penyewaan Kolam Pancing Di Wisata Pemancingan Desa Lamomea Kec. Konda

Sewa menyewa termaksud salah satu aspek yang sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia. Sewa-menyewa merupakan bentuk muamalah yang dibenarkan. Dalam wisata pemancingan Desa Lamomea Kec. Konda sistem yang digunakan adalah sistem penyewaan kolam pancing harian dengan akad sewa menyewa. Sistem pelaksanaannya adalah masyarakat atau kelompok pemancing yang ingin memancing di wisata pemancingan Desa Lamomea Kec. Konda dapat langsung datang ke kolam pemancingan ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti terkait sistem penyewaan kolam pancing di wisata pemancingan Desa Lamomea Kec. Konda didapatkan hasil bahwa tempat pemancingan ini menggunakan sistem akad sewa-menyewa. Untuk sahnya suatu perjanjian dalam Islam, harus memenuhi beberapa ketentuan dan kesepakatan bersama. Dalam hal ini sebagai berikut:

- a. Obyek dan barang yang disewakan

Obyek merupakan syarat sahnya akad sewa-menyewa dalam hal ini yang menjadi obyek sewa adalah kolam pancing, jenis obyek penyewaan yang ada di pemancingan Bapak Bobby adalah bentuk usaha yang mengambil manfaat dari penyewaan kolam pancing. Dalam akad sewa menyewa ini, dimana manfaat yang diperoleh harus sesuai dengan ketentuan syara', yaitu manfaat barang tersebut tidak untuk kemaksiatan.

b. Batas waktu

Batas waktu penyewaan kolam pancing yaitu waktu mulai pukul 07:00-17:00, jenis ikan yang terdapat dalam kolam pancing ini adalah jenis ikan air tawar seperti ikan mas, ikan nila, ikan gabus, dan ikan bawal. Ikan hasil pancingan dapat langsung dibawa pulang tanpa tambahan biaya.

Sistem akad sewa yang disediakan pemilik kolam pancing untuk disewakan kepada penyewa adalah sistem sewa harian. Selain itu tidak ada syarat khusus yang diberlakukan dalam penyewaan kolam pancing di wisata pemancingan Desa Lamomea Kec. Konda dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya, pemancing nantinya berhak membawa pulang ikan sesuai dengan jumlah yang diperolehnya, dengan sistem yang seperti ini jumlah hasil yang diperoleh oleh setiap pemancing tentu berbeda-beda hal ini karena hasil yang tidak dapat dipastikan walaupun dalam hal memancing itu harus mempunyai keahlian, namun untuk mendapatkannya berdasarkan keberuntungan masing-masing orang.

c. Kejelasan pembayaran

Pembayaran dalam sistem penyewaan harian ini juga sangat jelas, biaya penyewaan kolam sebesar Rp. 500.000 pada kelompok pemancing dan pengguna jasa pemancingan memperoleh manfaat berupa ikan meskipun perolehannya hanya untung-untungan saja. Pelaksanaan sewa menyewa kolam pancing di wisata pemancing. Desa Lamomea Kec. Konda menggunakan akad secara lisan dengan lafal yang sederhana tanpa ada perjanjian secara detail mengenai hak dan kewajiban yang berlaku selama proses penyewaan. Hal ini sejalan dengan adanya teori *ijarah* dijelaskan bahwa syarat sah (*syurut al-sihhah*)

*ijarah* adalah adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad.

### **Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Akad Penyewaan Kolam Pancing Di Wisata Pemancingan Desa Lamomea Kec. Konda**

Bagaimana ekonomi Islam memandang mengenai penerapan akad penyewaan kolam pancing di wisata pemancingan desa lamomea kec. Konda, yang dimana ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang berdasarkan pada sumber hukum islam, yaitu al-Quran dan as-sunnah. Sehingga dalam pengambilan hukum ekonomi Islam harus berbasis minimal kepada kedua hal tersebut, agar hukum yang diambil sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam ekonomi Islam. Bila dikatakan bahwa semua aktivitas manusia dimuka bumi ini harus berdasarkan pada prinsip yang terdapat dalam ekonomi Islam, maka salah satunya adalah sewa-menyewa.

Agar interaksi sewa-menyewa menjadi sah harus terpenuhi rukun dan syarat *ijarah*. Adapun pendapat jumhur ulama mengenai rukun *ijarah* yaitu aqid atau mu'jir (orang yang menyewakan), musta'jir (orang yang menyewa), shigat akad (ijab dan Kabul), ujah (uang sewa), dan manfaat. Adapun syarat-syarat *ijarah* yaitu yang terkait dengan dua orang yang berakad, menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah di syariatkan telah baliq dan berakal, kedua belah pihak menyetakan kerelaannya melakukan akad, manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui, objek *al-ijarah* diserahkan dan digunakan secara langsung, yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, dan upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas. (Muslich, 2013:321). Hal tersebut menjadi acuan untuk meninjau tentang sewa-menyewa dalam ekonomi Islam pada penelitian ini.

## 1. Rukun ijarah

- a) *Mu'jir* dan *musta'jir*, merupakan orang yang menyewakan kolam pemancingan dan orang yang menyewa kolam pemancingan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil bahwa yang menyewakan kolam pancing adalah pemilik kolam pemancingan itu sendiri adapun orang yang menyewa kolam pancing adalah kelompok pemancing.

- b) *Shigad* akad, yaitu ijab dan Kabul. Ijab adalah ucapan dari yang menyewakan yang secara jelas menunjukkan atas penyerahan manfaat suatu barang dengan suatu imbalan tertentu baik dalam bentuk kalimat langsung maupun tidak langsung. Sedangkan Kabul adalah ucapan dari orang yang menyewa yang secara jelas menunjukkan atas kerelaannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil bahwa dalam melakukan perjanjian antara pemilik kolam dan penyewa di wisata pemancingan desa lamomea kec. Konda secara lisan dengan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga dapat di mengerti oleh kedua belah pihak.

- c) *Ujrah* (uang sewa atau upah) syarat upah dalam sewa-menyewa sama dengan syarat harga dalam jual beli, karena pada hakikatnya upah sewa ini adalah harga dari manfaat yang dikuasai dengan akad sewa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil bahwa dalam pemilik kolam pancing di wisata pemancingan di desa lamomea kec. Konda menyewakan kolam pancingnya seharga 500.000 untuk setiap kelompok pemancing dengan batas waktu mulai pukul 07.00 pagi sampai pukul 17.00 sore hari.

- d) Manfaat, yaitu baik manfaat dari suatu barang yang disewakan ataupun tenaga dari orang yang bekerja.

- e) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil bahwa yang di ambil adalah asas manfaat dari penyewaan kolam pancing di wisata pemancingan Desa Lamomea Kec. Konda, yang dimana para penyewa dapat memanfaatkan kolam pemancingan tersebut untuk memancing.

## 2. Syarat-syarat ijarah

- a) Yang terkait dengan dua orang yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baliq dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila ijarah nya tidak sah. Tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baliq. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad ijarah, tetapi pengesahannya perlu persetujuan walinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil bahwa antara pemilik kolam pancing dan penyewa di wisata pemancingan desa lamomea kec. Konda keduanya dalam keadaan berakal dan sudah baliq.

- b) Kedua belah pihak yang berakad menyetakan kerelaannya melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad, maka akad tersebut tidak sah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil bahwa dalam sewa-menyewa pada kolam pancing di wisata pemancingan Desa Lamomea Kec. Konda telah terjadi kerelaan antara pemilik kolam dan penyewa kolam.

- c) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil bahwa dalam penyewaan kolam pemancingan ini yang di peroleh adalah asas manfaat dari penyewaan kolam pancing itu sendiri.

- d) Objek al-ijarah boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil bahwa setelah pemilik kolam dan penyewa melakukan perjajian akad terkait harga sewa dan juga batas waktu penyewaan

kolam pancing, penyewa langung di perobehkan memancing pada koam tersebut.

- e) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan sholat untuk diri penyewa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil bahwa sewa-menyewa pada kolam pancing di wisata pemancingan desa lamomea kec. Konda bukan sesuatu yang di sewakan untuk kewajiban bagi penyewa. Pemancingan ini disewakan pada kelompok pemancing yang ingin memancing baik untuk rekresai maupun untuk yang betul-betul memancing untuk mendapatkan ikan.

- f) Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil bahwa dalam penyewaan kolam pancing di wisata pemancingan desa lamomea kec. Konda sewa yang di berikan kepada penyewa sudah jelas yaitu sebesar Rp. 5000,00 untuk setiap kelompok pemancing.

Syarat dan rukun sewa menyewa merupakan pokok utama yang perlu di ketahui dan diterapkan, agar para pihak pemilik dan penyewa tidak terjerumus dalam transaksi terlarang oleh syariat, sehingga dalam transaksi sewa menyewa terjalin suatu transaksi yang memenuhi syarat. persyaratan sifat dalam sewa menyewa itu di perbolehkan. Oleh karena itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka

sewa menyewa sah, dan jika tidak ada maka tidak sah.

Pensyaratan mengenai kebolehan menyewakan manfaat, maka disyaratkan agar manfaat tersebut mempunyai secara mandiri. Karena itu tidak boleh menyewakan buah pohon apel untuk diambil buahnya, atau dimakan sebagai penghias saja, karena manfaat ini tidak mempunyai nilai secara mandiri. Menyewakan pohon untuk memanfaatkan buahnya tidak sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Berdasarkan hasil penelitian pada wisata pemancingan di Desa Lamomea Kec. Konda antara pemilik dan penyewa terlebih dahulu melakukan akad atau perjanjian terkait penyewaan kolam sesuai dengan ketentuan yang di sepakati serta ada unsur kerelaan antar kedua belah pihak. Dasarnya firman Allah Swt. Dalam Qs. An- Nisa Ayat: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu” (kemenag ri, al-qur’an dan terjemahnya, 2020:83).

Ayat di atas menjelaskan bahwa kebebasan tidak diperbolehkan jika kebebasan tersebut adalah kebebasan dalam hal menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sistem akad dalam analisa ekonomi Islam sistem penyewaan harian dalam penyewaan kolam pemancingan bapak Bobby telah memenuhi syarat sah penyewaan (*ijarah*). Karena adanya

kesepakatan sewa menyewa antara pemilik kolam dengan penyewa.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap akad penyewaan kolam pancing di wisata pemancingan Desa Lamomea Kec. Konda melalui analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Sistem sewa menyewa kolam pancing yang terjadi di wisata pemancingan Desa Lamomea Kec. Konda dalam proses transaksinya menggunakan perjanjian secara lisan dengan lafal yang sederhana, bahasa yang dipakai adalah bahasa yang dapat di mengerti oleh kedua belah pihak, adapun sistem akad sewa yang disediakan pemilik kolam pancing untuk disewakan kepada penyewa adalah sistem sewa harian, kolam pancing harian adalah tempat khusus yang disediakan untuk memancing dengan cara penyewa melakukan transaksi akad sewa dengan sistem borongan yaitu dengan menyewa sebuah kolam ikan yang akan menjadi tempat pemancingan, pihak penyewa adalah kelompok pemancing yang membayar harga sewa sesuai yang telah disepakati antara pemilik kolam dengan pihak penyewa, mengenai proses pembayaran yaitu dilakukan pada awal transaksi atau sebelum pemancing mulai memancing.
2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap akad penyewaan kolam

pancing di wisata pemancingan Desa Lamomea Kec. Konda, sesuai dengan ekonomi Islam karena rukun dan syarat ijarah telah terpenuhi.

## 6. Saran

1. Kepada pemilik kolam pemancingan, di harapkan untuk merubah sistem sewa menjadi jual beli dan sistem sewa hanya sewa tempat dan alat pancing serta umpan yang harganya sesuai pasar. Dan apabila tetap memakai sistem sewa yang di terapkan saat ini sebaiknya hasil pancingan tiap-tiap pemancing di timbang sehingga jelas maanfaat yang di dapat dan agar unsur ghararnya hilang.
2. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang akad penyewaan kolam pancing hendaknya berperan dalam memberikan penjelasan tentang konsep penyewaan kolam pancing yang sesuai dengan syariat Islam, agar pelaksanaannya tidak keluar dari aturan syariah yang mengatur di dalamnya.

## Daftar Pustaka Buku

Aravik, Havis. (2016). *EKONOMI ISLAM; Konsep, Teori Dan Aplikasi Serta Pandangan*

*Pemikir Ekonom Islam*. Malang, Jatim: Empatdua.

Asmawi, Ahmad Nuryadi. (2012). *Akad Dan Fiqih Magrib*. Jawa Barat: Diklat Kuliah Informal Ekonomi Islam FEUI Semester Genap .

Az-Zabidi, Imam. (2013). *Ringkasan Shahih Bukhari*. Bandung: Lutfi

Departemen Agama RI. (2020). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Fajar Mulya.

Djamil, Fathurrahman. (2013). *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Echdar, S. (2017). *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis Islam*. Ghalia Indonesia.

Fauziah dan Riyadi, i. d. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Idri. (2015). *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: PRANADAMEDIA GROUP.

Lubis, Wajdi, dkk. (2014). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Manan, Abdul. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.

Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT rajagrafindo persada.

Miru, Ahmad. (2012). *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Presada.

Muslich, Ahmad Wardi. (2015). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah.

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam. (2014). *EKONOMI ISLAM*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Rivai, Vethzal. (2012). *Islamic Business dan Economic Ethis*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Suhendi, Hendi. (2011). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Pusat Studi Agama dan Masyarakat (PUSAKA).
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan (I)*. Kencana.
- Jurnal**
- Anwar, Abbas. (2011) "*Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat*", Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1
- Amalia, Laila Nur (2015) "*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasalaundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)*", Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.5, No. 2
- Mulu, Beti (2018) "*Partisipasi Wanita Penjual Kue Tradisional Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*", Li Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol.3, No. 2
- Muhalling, Rusdin (2017) "*Kontestasi Sistem Ekonomi Islam Dan Konvensional*", Li Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 1
- Rafsanjani, Haqiqi. (2016) "*Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis*", Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1 No. 1
- Saleh, Leni (2018) "*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kelayakan Usaha Cabai Merah (Studi Kasus Di Desadurlasi Kabupaten Konawe)*", Li Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 3, No. 2
- Shobirin. (2015). "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*". *BISNIS*, 242-243.